



KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 100.3.3.2/Kep. 62 /2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah Layanan Informasi Publik Satu Pintu berupa Aplikasi Berbasis Website dan dapat diakses masyarakat dengan mudah cepat akurat dan akuntabel;
- b. bahwa pengisian Data/Informasi Terkait Pelayanan Publik dilakukan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional secara Elektronik;
- c. bahwa untuk Kelancaran dan terbitnya Administrasi dalam rangka mewujudkan Informasi Pelayanan Publik Nasional yang Transparan dan berkualitas perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 191);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagai mana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pematauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023, Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Operator sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu, sebagai berikut :

Nama : ELSI JUNIARTI, SE

NIP : 198807272025212159

Jabatan : Penata Layanan Operasional Bagian Organisasi Setda Kerinci

Sebagai Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.

- KETIGA : Operator, sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas Mengelola Informasi Pelayanan Publik seperti :
1. Mengevaluasi dan Mengunggah Maklumat Pelayanan Perangkat Daerah pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional ;
 2. Mengevaluasi dan Mengunggah Standar Pelayanan Daerah pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional ;
 3. Meng upload Foto Sarana /Prasarana Penunjang Pelayanan pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026, Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 4.01.01.2.13.0002.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 6 maret 2026

BUPATI KERINCI



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Kerinci
2. Sekretaris Daerah
3. Inspektur Kabupaten Kerinci
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya